

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Humaniter Internasional yang dulu disebut hukum perang, atau hukum sengketa bersenjata, memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia. Atau sama tuanya dengan perang itu sendiri.<sup>1</sup> Tujuan pokok dari kaidah-kaidah hukum humaniter bukan untuk menjadi semacam kitab hukum yang mengatur “permainan perang”, melainkan untuk alasan-alasan perikemanusiaan guna mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu, serta untuk membatasi kawasan dimana kebiasaan konflik bersenjata diijinkan.<sup>2</sup> Mohammed Bedjaoui mengatakan bahwa tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiaawikan perang.<sup>3</sup> Sebagian besar ketentuan mengenai Hukum Humaniter dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional.<sup>4</sup> Beberapa perjanjian internasional yang menjadi sumber bagi Hukum Humaniter diantaranya ialah Konvensi-konvensi Den Haag 1899<sup>5</sup> dan

---

<sup>1</sup> Arlina Permanasari dkk., 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> J. G. Starke, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 728.

<sup>3</sup> Arlina Permanasari dkk., *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>4</sup> GPH. Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 3.

<sup>5</sup> Konvensi-konvensi Den Haag 1899 merupakan hasil Konferensi Perdamaian I di Den Haag (18 Mei – 29 Juli 1899). Konferensi ini merupakan prakarsa Tsar Nicholas II dari Rusia yang berusaha mengulangi usaha pendahulunya Tsar Alexander I yang menemui kegagalan dalam mewujudkan suatu Konferensi Internasional di Brussel pada tahun 1874. Konferensi yang dimulai pada tanggal 20 Mei 1899 ini berlangsung selama 2 bulan dan menghasilkan tiga konvensi dan tiga deklarasi pada tanggal 29 Juli 1899. Adapun tiga konvensi yang dihasilkan adalah

1. Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional;
2. Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat;
3. Konvensi III tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa tanggal 22 Agustus 1864 tentang Hukum Perang di Laut.

Sedangkan tiga deklarasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1907<sup>6</sup> yang mengatur mengenai cara dan alat berperang (*The Hague Laws*), Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang (*The Geneva Laws*)<sup>7</sup> beserta Protokol Tambahan 1977<sup>8</sup> dan 2005<sup>9</sup>. Disamping itu,

- 
1. Melarang penggunaan peluru-peluru dum-dum (peluru-peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia);
  2. Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon, selama jangka waktu lima tahun yang berakhir di tahun 1905 juga dilarang;
  3. Penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik beracun dilarang.
- Lihat Arthur Nussbaum, *Sejarah Hukum Internasional*, dalam Arlina Permanasari dkk., *Op.Cit.*, hlm 22-23.

<sup>6</sup> Konvensi-konvensi ini adalah merupakan hasil Konferensi Perdamaian II sebagai kelanjutan dari Konferensi Perdamaian I tahun 1899 di Den Haag. Konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh Konferensi Perdamaian II di Den Haag menghasilkan sejumlah konvensi sebagai berikut:

1. Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional;
2. Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam Penuntut Pembayaran Hutang yang berasal dari Perjanjian Perdata;
3. Konvensi III tentang Cara Memulai Peperangan;
4. Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dilengkapi dengan Peraturan Den Haag;
5. Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara Netral dalam Perang di Darat;
6. Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh pada saat Permulaan Peperangan;
7. Konvensi VII tentang Status Kapal Dagang Musuh pada saat Permulaan Peperangan;
8. Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis didalam Laut;
9. Konvensi IX tentang Pemboman oleh Angkatan Laut di waktu Perang;
10. Konvensi X tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa tentang Perang di Laut;
11. Konvensi XI tentang Pembatasan Tertentu terhadap Penggunaan Hak Penangkapan dalam Perang Angkatan Laut;
12. Konvensi XII tentang Mahkamah Barang-barang Sitaan;
13. Konvensi XIII tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam perang di laut.

Arthur Nussbaum, *Sejarah Hukum Internasional*, dalam *Ibid.*, hlm. 23-24.

<sup>7</sup> *The Geneva Laws*, yang mengatur mengenai perlindungan korban perang, terdiri atas beberapa perjanjian pokok. Perjanjian tersebut adalah keempat Konvensi Jenewa 1949, yang masing-masing adalah:

1. *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*;
2. *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*;
3. *Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoner of War*;
4. *Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*.

*Ibid.*, hlm. 32.

<sup>8</sup> Protokol Tambahan 1977 merupakan penambahan atau penyempurnaan terhadap Konvensi-konvensi Jenewa 1949, yang terdiri dari:

1. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protections of Victims of International Armed Conflict (Protocol I)*; dan
2. *Protocol Additional II to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non International Armed Conflict (Protocol II)*.

<sup>9</sup> *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III), of 8 December 2005*.

masih terdapat beberapa Perjanjian Internasional lainnya yang menjadi sumber bagi Hukum Humaniter Internasional.<sup>10</sup>

Keseluruhan perjanjian internasional yang menjadi sumber bagi Hukum Humaniter Internasional dilandasi pada prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Salah satu prinsip yang penting atau yang menjadi landasan utama bagi Hukum Humaniter Internasional ialah asas atau prinsip pembedaan (*Distinction Principle*). *Distinction Principle* merupakan prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan, yakni Kombatan (*Combatant*) dan Penduduk Sipil (*Civilian*).<sup>11</sup> Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan Penduduk Sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan.<sup>12</sup>

Memperoleh status sebagai Kombatan dari pihak yang turut serta bertikai dalam konflik bersenjata sangatlah penting. Dikatakan penting karena Kombatan memiliki hak dan kewajiban tertentu menurut Hukum Humaniter Internasional. Misalnya saja Kombatan yang telah berstatus '*hors de combat*' harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan.<sup>13</sup> Kombatan yang jatuh ke tangan musuh mendapatkan status sebagai tawanan perang.<sup>14</sup> Namun untuk memperoleh status sebagai Kombatan berdasar Hukum Humaniter

---

<sup>10</sup> Lihat Rhona K.M. Smith dkk., 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 334-341.

<sup>11</sup> Arlina Permanasari dkk., *Op.Cit.*, hlm. 73.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 163.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Internasional harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti yang terdapat dalam Konvensi Den Haag IV 1907 (Konvensi mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat) khususnya dalam lampiran atau *Annex*-nya yang diberi judul *Regulations Respecting Laws and Customs of War* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Hague Regulations* (yang sering disingkat HR).<sup>15</sup> Bagian pertama, Bab I HR, yang membahas mengenai *the Qualifications of Belligerents*, dalam Pasal 1 dinyatakan:

*“The laws, rights and duties of war apply not to army, but also to militia and volunteer corps fulfilling the following conditions:*

- 1. To be commanded by a person responsible to his subordinates;*
- 2. To have a fix distinctive emblem recognizable at a distance;*
- 3. To carry arms openly, and;*
- 4. To conduct their operations in accordance with the laws and customs of war.*

*In the countries where militia and volunteer corps constitute the army, or form part of it, they are included under the denomination ‘army’”.*

Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi-konvensi Den Haag 1907, khususnya HR, ketentuan dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949, mulai dari Konvensi I sampai dengan IV, tidak menyebut istilah *Combatant*, melainkan hanya menentukan ‘yang berhak mendapatkan perlindungan’ (Pasal 13 Konvensi I dan II) dan ‘yang berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang’ bila jatuh ke tangan musuh (Pasal 4 Konvensi III). Baru kemudian di dalam Protokol Tambahan I 1977 disebutkan istilah *Kombatan* secara eksplisit yaitu dalam Pasal 43, yang menyebutkan sebagai berikut:

- 1. “The armed forces of a Party to a conflict consist of all organized armed forces, groups and units which are under a command responsible to that Party for the conduct of its subordinates, even if that Party is represented by a government or an authority not*

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 76

*recognized by an adverse Party. Such armed forces shall be subject to an internal disciplinary system which, inter alia, shall enforce compliance with the rules of international law applicable in armed conflict.*

2. *Members of the armed forces of a Party to a conflict (other than medical personnel and chaplains covered by Article 33 of the Third Convention) are combatants, that is to say, they have the right to participate directly in hostilities.*
3. *Whenever a Party to a conflict incorporates a paramilitary or armed law enforcement agency into its armed forces it shall so notify the other Parties to the conflict."*

Ketentuan pasal 43 di atas secara tegas menentukan bahwa mereka yang dapat digolongkan sebagai Kombatan adalah mereka yang termasuk ke dalam pengertian *armed forces* (angkatan bersenjata suatu negara), dan mereka yang termasuk kedalam pengertian angkatan bersenjata itu adalah ‘mereka yang memiliki hak untuk berperan-serta secara langsung dalam permusuhan’.<sup>16</sup> Mereka itu terdiri atas: angkatan bersenjata yang terorganisasi (*organized armed forces*), kelompok-kelompok atau unit-unit yang berada di bawah suatu komando yang bertanggung-jawab atas tingkah laku bawahannya kepada Pihak yang bersangkutan, meskipun Pihak tersebut diwakili oleh suatu Penguasa yang tidak diakui oleh Pihak yang menjadi lawannya, dengan ketentuan bahwa angkatan bersenjata itu harus tunduk kepada suatu disiplin internal yang berisikan, antara lain, pelaksanaan ketentuan yang berlaku dalam konflik bersenjata.<sup>17</sup> Hal ini tidaklah mengherankan karena Protokol ini merupakan penyempurnaan baik terhadap Konvensi-konvensi Den Haag 1907, khususnya Konvensi IV, maupun terhadap Konvensi-Konvensi Jenewa 1949.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 83

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

Prinsip Pembedaan dalam Protokol ini diatur pada Bab II yang berjudul *Combatant and Prisoner-of-War Status*.

Apabila dilihat dari istilahnya, yaitu *international humanitarian law applicable in armed conflict*, maka Hukum Humaniter Internasional hanya dapat diberlakukan pada saat terjadinya perang/konflik bersenjata. Konflik bersenjata dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu konflik bersenjata yang bersifat internasional (*international armed conflict*) dan konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional<sup>18</sup> (*non-international armed conflict*).<sup>19</sup> Konflik bersenjata internasional pada dasarnya adalah konflik yang terjadi antar negara (dua negara atau lebih saling bertikai satu sama lain). Misalnya perang antara Amerika Serikat dengan Irak, Argentina dengan Inggris, Perang Dunia I dan II.<sup>20</sup> Sedangkan konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional pada dasarnya adalah konflik yang terjadi dalam wilayah negara (*internal conflict*)<sup>21</sup>, misalnya konflik yang saat ini tengah berlangsung di Suriah. Konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional diatur dalam Protokol Tambahan II 1977.

---

<sup>18</sup> Hans-Peter Gasser berpendapat bahwa : “*non-international armed conflict are armed confrontation that take place within the territory of the State, that is between the government of the one hand and armed insurgent group on the other hand. The members of such groups –whether described as insurgents, rebel, revolutionaries, secessionist, freedom fighters, terrorists, or by similiar names- are fighting to take over the reins of power, or to obtain greater autonomy within the State, or in order to secede and create their own State. The cause of such conflicts are manifold; often, however, it is the non-observance of the rights of minorities or of other human rights by a dictatorial regime that give rise to the breakdown of peace within the state.*”  
*Ibid.*, hlm. 145.

<sup>19</sup> Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 173.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

Konflik di Suriah telah berlangsung selama 5 tahun sejak tahun 2011.<sup>22</sup> Konflik yang semula hanya melibatkan angkatan bersenjata pihak pemerintah Bassar al-Assad melawan kelompok bersenjata anti-pemerintah telah meluas dengan terlibatnya banyak pihak. Terdapat kelompok sektarian mayoritas beraliran Sunni yang melawan pihak pemerintah yang beraliran Syiah, dan melibatkan juga kekuatan kelompok regional dan dunia,<sup>23</sup> seperti Iran, Turki, negara-negara Teluk Arab, Rusia dan Amerika Serikat, yang memberikan respons atas pemberontakan dan kemunculan konflik di Suriah dengan memprioritaskan kepentingan dan perspektif mereka masing-masing.<sup>24</sup> Selain itu, juga terdapat kelompok bersenjata suku Kurdi dan kelompok oposisi politik yang ikut bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah.<sup>25</sup>

Apabila diidentifikasi, maka pihak-pihak yang bertikai di Suriah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok pro-pemerintah:
  - a. *Syrian Armed Forces and National Defense Forces*
  - b. *Lebanese Hezbollah*
  - c. *Iraqi and Other Shia Militias*
2. Kelompok anti pemerintah:
  - a. *Southern Front Forces*

---

<sup>22</sup> <https://www.icrc.org/en>, diakses pada tanggal 3 Maret 2016 pukul 21:00 WIB.

<sup>23</sup> <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868>, diakses tanggal 3 Maret 2016 pukul 15:10 WIB.

<sup>24</sup> Christopher M. Blanchard, Carla E. Humud dan Mary Beth D. Nikitin, 2015, "*Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. Response*", Congressional Research Service, edisi 9 Oktober 2015, Congressional Research Service, hlm. 10.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

- b. *Nusra Front (Jabhat al Nusra, The Support Front for the People of Syria)*
  - c. *The Islamic State (aka ISIL/ISIS/Daesh)*
3. Kelompok Kurdi dan oposisi politik:
- a. *Kurdish Democratic Unity Party (Partiya Yekitiya Demokrat, PYD)*
  - b. *Popular Protection Units (Yekineyen ParastinaGel, YPG)*<sup>26</sup>

Banyaknya kelompok bersenjata yang bertikai dalam konflik di Suriah memunculkan berbagai masalah, diantaranya ialah mengenai status hukum para pihak yang bertikai dan bentuk perlindungan hukum bagi anggota-anggota pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah berdasar Hukum Humaniter Internasional. Pasal 3 Ketentuan Umum<sup>27</sup> (*commom articles*) Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang memberikan perlindungan bagi orang-orang yang tidak turut serta dalam pertempuran, khususnya pada saat konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pasal 3 Ketentuan Umum (*common articles*) dinyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu pihak peserta agung penandatanganan, tiap pihak dalam pertikaian ini akan diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Orang-orang yang tidak terlibat aktif dalam pertempuran harus diperlakukan secara manusiawi tanpa pembedaan yang merugikan berdasarkan ras, warna kulit, agama atau keyakinan, seks, keturunan, atau kekayaan.

Demi tujuan tersebut, maka hal-hal tersebut dibawah ini dilarang:

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.12-14.

<sup>27</sup> Pasal ini sering disebut juga sebagai “*mini convention*” atau “*convention in miniature*”, karena semua pokok-pokok utama tentang perlakuan kemanusiaan terhadap para korban perang menurut Konvensi Jenewa 1949 telah termuat dalam pasal ini. Lihat Arlina Permanasari dkk., *Op. Cit.*, hlm. 36-37.

- a. Kekerasan terhadap nyawa dan perorangan, terutama pembunuhan, perlakuan kejam, dan penyiksaan;
  - b. Penyanderaan;
  - c. Penghinaan terhadap martabat manusia, terutama perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan;
  - d. Menjatuhkan hukuman dan menjalankan eksekusi tanpa proses yang semestinya
2. Orang yang terluka dan sakit harus dirawat.

Sebuah badan humaniter yang tak berpihak, seperti Komite Internasional Palang Merah dapat menawarkan jasa-jasanya kepada pihak dalam perikaian.

Pihak-pihak dalam pertikaian, selanjutnya harus berusaha untuk melaksanakan dengan jalan persetujuan khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lainnya dari Konvensi ini.”

Kemudian dari Pasal 3 Ketentuan Umum (*common articles*) ini dikembangkan dalam Protokol Tambahan II 1977, yang berlaku dengan mengingat Pasal 1 protokol ini untuk semua konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di wilayah negara anggota antara angkatan bersenjata negara itu dan angkatan bersenjata pemberontak.<sup>28</sup> Pasal 1 Protokol Tambahan II 1977 menyebutkan bahwa :

1. *This Protocol, which develops and supplements Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of applications, shall apply to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol.*
2. *This Protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts.*

<sup>28</sup> Malcolm N. Shaw QC, 2013, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung, hlm.1200-1201.

Sebagaimana konflik yang terjadi di Suriah, yang melibatkan pertikaian antara angkatan bersenjata pihak pemerintah melawan kelompok bersenjata pemberontak (juga melibatkan kekuatan pihak asing), dengan melihat fakta tersebut maka Konvensi-konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977, khususnya Protokol Tambahan II, berlaku dalam konflik di Suriah. Angkatan bersenjata pemberontak harus berada di bawah komando yang bertanggung jawab dan melaksanakan kontrol atas sebagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan mereka menjalankan operasi militer yang berlanjut dan serempak serta benar-benar melaksanakan Protokol II.<sup>29</sup> Dengan melihat berbagai ketentuan mengenai syarat, hak dan kewajiban Kombatan yang terdapat dalam Konvensi-konvensi Den Haag 1907 tentang Cara dan Sarana Berperang (*The Hague Laws*), Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang (*The Geneva Laws*), serta Protokol Tambahan 1977 (*Additional Protocol 1977*) dan fakta konflik bersenjata yang terjadi di Suriah, oleh karena itu, hal demikian yang selanjutnya akan dianalisis dan dikaji oleh penulis berkaitan dengan Status Hukum Pihak-pihak yang Bertikai dalam Konflik Bersenjata di Suriah Berdasar Hukum Humaniter Internasional, serta perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Hukum Humaniter Internasional bagi anggota-anggota pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang muncul dirumuskan sebagai berikut:

1. Siapa sajakah pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah?
2. Bagaimanakah status hukum dari pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah berdasar Hukum Humaniter Internasional?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anggota-anggota dari pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah berdasar Hukum Humaniter Internasional?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui status hukum pihak-pihak yang bersengkata dalam konflik bersenjata berdasar Hukum Humaniter Internasional di Suriah.
2. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata berdasar Hukum Humaniter Internasional di Suriah.
3. Sebagai syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis:

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hukum dan terlebih khusus lagi dalam bidang hukum tentang hubungan internasional, terutama Hukum Humaniter Internasional

##### 2. Manfaat Praktis:

###### a. Bagi penulis:

- 1) Untuk memperoleh pengetahuan tentang Status Hukum Pihak-Pihak yang Bertikai dalam Konflik Bersenjata Berdasar Hukum Humaniter Internasional di Suriah.
- 2) Untuk memperdalam wawasan terkait praktik-praktik hukum tentang hubungan internasional dan sikap yang harus diambil dalam menghadapi perkembangan masyarakat internasional yang beragam dan tidak statis.
- 3) Untuk meningkatkan kemampuan berpikir dalam menganalisa masalah tentang Status Hukum Pihak-Pihak yang Bertikai dalam Konflik Bersenjata Berdasar Hukum Humaniter Internasional di Suriah.

###### b. Bagi Pihak-Pihak Terkait:

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat internasional dan nasional dalam mengkaji dan menganalisis setiap perkembangan masyarakat internasional yang dinamis, khususnya untuk mengetahui dan memahami Status Hukum Pihak-Pihak yang Bertikai dalam Konflik Bersenjata Berdasar Hukum Humaniter Internasional di Suriah. Penulisan hukum ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga-lembaga internasional terkait, khususnya *International Committee of the Red Cross* dalam perannya sebagai perlindungan korban sipil dan Kombatan yang *hors de combat* dalam konflik bersenjata internasional maupun non internasional.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Sepengetahuan penulis, penulisan hukum dengan rumusan permasalahan Status Hukum Pihak-Pihak yang Bertikai dalam Konflik Bersenjata berdasar Hukum Humaniter Internasional di Suriah ini pernah diteliti oleh peneliti lain, namun terdapat perbedaan antara penulisan hukum ini dengan penulisan hukum terdahulu yaitu terdapat pada pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah. Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulis lain. Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penulisan ini diharapkan dapat menjadi literatur pelengkap dan/atau pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai Status Hukum Pihak-

Pihak yang Bertikai dalam Konflik Bersenjata Berdasar Hukum Humaniter Internasional di Suriah. Berikut ini penulis akan memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi dengan penulisan ini, antara lain:

#### 1. SKRIPSI

- a. Judul Skripsi :  
Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Menghentikan Kejahatan Perang yang Dilakukan Para Pihak yang Bertikai dalam Konflik Bersenjata di Suriah
- b. Identitas Penulis :
  - 1) Nama Mahasiswa : Benedictus Mega Herlambang
  - 2) NPM : 100510445
  - 3) Program Studi : Ilmu hukum
  - 4) Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah :  
Bagaimanakah peranan Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan kejahatan perang yang dilakukan para pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata internal di Suriah?
- d. Hasil Penelitian :
  - 1) Terhadap Peranan Dewan Keamanan Menghentikan Kejahatan Perang di Suriah : Dewan Keamanan telah gagal mengambil langkah-langkah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional di Suriah

2) Terhadap Peranan Dewan Keamanan membentuk organisasi *ad hoc* terkait upaya menghentikan kejahatan perang di Suriah : Pembentukan *Organization for the Prohibition Chemical Weapons* (OPCW) dan *United Nations Supervision Mission in Syria* (UNSMIS). Dalam kenyataannya yang memberikan dampak paling berpengaruh adalah dibentuknya OPCW untuk melucuti senjata serta bahan-bahan kimia di Suriah. Pembentukan UNSMIS dinilai kurang efektif karena para pihak juga tidak mengurangi frekuensi serangan, bahkan misi tersebut sempat ditunda dikarenakan alasan meningkatnya kekerasan.

## 2. SKRIPSI

- a. Judul Skripsi :
- Perlindungan Hukum Terhadap Anggota *Free Syrian Army (FSA)* Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.
- b. Identitas Penulis :
- 1) Nama Mahasiswa : Mohd. Natzir Bin Tahirata Pukan
  - 2) NPM : 090510107
  - 3) Program Studi : Ilmu Hukum
  - 4) Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah :

Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anggota *Free Syrian Army (FSA)* dalam Konflik Bersenjata di Suriah jikatertangkap Tentara Nasional Suriah?

d. Hasil Penelitian :

Menurut ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional tentang prinsip Pembedaan *distinction principle* maka Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army (FSA)* berhak untuk dikategorikan sebagai kombatan yang sah. Oleh karena itu Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army (FSA)* berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai tawanan perang ketika mereka ditangkap, menyerahkan diri dan bahkan ketika berhenti bertempur karena sakit, terluka ataupun kalah dalam pertempuran. Namun dalam praktiknya, Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army (FSA)* tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagai tawanan perang ketika mereka ditangkap, menyerahkan diri dan bahkan ketika berhenti bertempur karena sakit, terluka ataupun kalah dalam pertempuran. Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army (FSA)* yang berhasil ditangkap oleh Tentara Nasional Suriah ternyata di adili sebagai pelaku tindak kriminal biasa karena dianggap sebagai suatu gerakan pengacau keamanan di Suriah.

Perbedaan antara penulisan hukum ini dengan penulisan hukum saya adalah terletak pada pembahasan mengenai pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah. Pada penulisan hukum ini hanya

dibahas satu pihak yang bertikai di Suriah, yaitu *Free Syrian Army*. Dalam penulisan hukum saya dibahas secara keseluruhan mengenai pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah.

### 3. SKRIPSI

- a. Judul Skripsi :
- Perlindungan Terhadap Tentara Bayaran Amerika Serikat Dalam Konflik Bersenjata Di Irak Tahun 2003 - 2009 Berdasar Hukum Humaniter Internasional
- b. Identitas Penulis :
- 1) Nama Mahasiswa : I Wayan Ary Sutrisna
  - 2) NPM : 060509521
  - 3) Program Studi : Ilmu Hukum
  - 4) Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah :
- Bagaimana perlindungan terhadap tentara bayaran Amerika Serikat dalam konflik bersenjata di Irak tahun 2003-2009 berdasar Hukum Humaniter Internasional?
- d. Hasil Penelitian :
- Bahwa Hukum Humaniter Internasional belum memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi seorang tentara bayaran dimana aturan mengenai tentara bayaran baru hanya ada dalam Protokol Tambahan I tahun 1977, dimana seorang tentara bayaran tidak akan mendapatkan hak sebagai seorang kombatan atau sebagai tawanan

perang, tetapi jika melihat Pasal 45 Protokol Tambahan seorang tentara bayaran bisa mendapatkan perlindungan hukum sebagai tawanan apabila dia tertangkap pihak lawan, fungsi Hukum Humaniter Internasional bukan untuk memberantas keberadaan tentara bayaran, Hukum Humaniter Internasional memberikan pilihan bagi para pihak yang bersengketa menghukum atau tidak menghukum tentara bayaran. Keharusan bagi para pihak yang bersengketa untuk mematuhi Konvensi-konvensi Jenewa dan juga Protokol-Protokol Tambahan. Seorang tentara bayaran juga dapat dijatuhi hukuman oleh pengadilan militer untuk tindakan-tindakan yang mereka lakukan.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Status Hukum**

Status hukum atau status legal adalah keadaan atau kedudukan pihak-pihak (orang, badan dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum,<sup>30</sup> yang dalam hal ini adalah keadaan atau kedudukan pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah dalam hubungan dengan masyarakat internasional yang sesuai dengan ketentuan atau konvensi internasional, khususnya Konvensi-konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi-konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977.

### **2. Pihak-pihak yang Bertikai dalam Konflik Bersenjata**

---

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, hlm. 1338 dan 803.

Pihak/pihak-pihak adalah kelompok dari suatu golongan orang yang bertentangan atau berlawanan dalam suatu peperangan.<sup>31</sup> Dalam Konvensi-konvensi Den Haag 1907 dikenal pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata hanyalah aktor Negara, dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tidak disebutkan secara tegas mengenai pihak-pihak yang bertikai namun hanya disebutkan ‘yang berhak mendapatkan perlindungan’ (Pasal 13 Konvensi I dan II) dan ‘yang berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang’ (Pasal 4 Konvensi IV) serta *organized resistance movement* (gerakan perlawanan yang terorganisasi). Dalam Protokol Tambahan I 1977, Pasal 1 (4) dan Pasal 96 (3) dikenal pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata selain aktor Negara, yaitu Gerakan Pembebasan Nasional. Sedangkan dalam Protokol Tambahan II 1977, dikenal pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata selain angkatan bersenjata Negara adalah angkatan bersenjata pembangkang dan kelompok bersenjata terorganisasi lain. Perlu ditambahkan juga bahwa operasi perdamaian dibawah naungan PBB termasuk sebagai pihak yang bertikai asalkan mereka terlibat dalam konflik bersenjata, baik itu konflik internasional atau non-internasional.

### 3. Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata atau dalam bahasa Inggris *armed conflict*<sup>32</sup> adalah *a state of open hostility between two nations, or between a nation*

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 1071.

<sup>32</sup> John M. Echols dan Hassan Sadily, 2010, *An English-Indonesian Dictionary*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 37 dan 138.

*and aggressive force. A state of armed conflict may exist without a formal declaration of war by either side.*<sup>33</sup>

#### 4. Suriah

Suriah atau *Republic Arab Syrian* adalah sebuah Negara yang terletak di Asia Barat Daya. Sebelah barat berbatasan dengan Lebanon, sebelah selatan berbatasan dengan Yordania, sebelah timur berbatasan dengan Irak, sebelah utara berbatasan dengan Turki. Dengan luas wilayah sekitar 185.180 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 18.448.752 jiwa. Mayoritas penduduk beragama Islam dan mayoritas suku bangsa adalah Arab, sebagian kecil Alawi, Armenia, Turki, dan lain-lain.

#### 5. Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional menurut KGPH Haryomataram adalah seperangkat aturan yang didasarkan atas perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuasaan pihak yang berperang dalam menggunakan cara dan alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan korban perang.

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif khususnya Konvensi-konvensi Den Haag 1907 tentang Cara

---

<sup>33</sup> Black's Laws Dictionary, Eight Edition, hlm. 115.

dan Sarana Perang serta Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dan Protokol Tambahan I dan II 1977. Dalam penelitian hukum normatif data yang diperoleh berupa data sekunder yang berkaitan dengan status hukum pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah berdasar Hukum Humaniter Internasional.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data berupa data sekunder yang terdiri atas:

### a. Bahan Hukum Primer sebagai bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:

- 1) Konvensi-konvensi Den Haag 1907 tentang Cara dan Sarana Perang atau yang lebih dikenal juga dengan *The Hague Laws*.
- 2) Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang beserta Protokol Tambahan I & II 1977 atau yang lebih dikenal juga dengan *The Geneva Laws*.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah, yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap obyek yang diteliti.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *an English-Indonesian Dictionary* dan *Black's Law Dictionary*.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara.

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang cara memperoleh datanya dilakukan dengan mencari, menemukan berbagai Konvensi Internasional maupun pendapat hukum yang berupa: literatur, hasil penelitian, internet, dan dokumen, yang dilakukan di kantor Delegasi Regional *International Committee of the Red Cross* untuk Indonesia dan Timor Leste serta *United Nations Information Centre* di Jakarta
- b. Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber, yaitu Bapak Kushartoyo Budi Santoso selaku *Communication Officer International Committee of the Red Cross (ICRC)* Delegasi Regional Indonesia dan Timor Leste di Jakarta, dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Pertanyaan yang bersifat terbuka artinya bahwa pertanyaan belum disertai dengan jawabannya, sehingga narasumber menjawab berdasarkan pada profesi atau jabatannya.

### 4. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan, disistematisasikan, diinterpretasi serta dilakukan penilaian sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif atau dogmatif, sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Data yang diperoleh tersebut dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

#### 5. Metode Berpikir

Metode berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berasal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui, diyakini/aksiomatik dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini umum berupa Hukum Humaniter Internasional, terutama Konvensi Internasional mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang atau Hukum Den Haag serta Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Korban Perang atau Hukum Jenewa, dan khusus berupa Konflik Bersenjata di Suriah.

### H. Sistematika Skripsi

Data penelitian yang diperoleh dan dianalisis kemudian dituangkan dalam penulisan hukum atau skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

#### 1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

2. Bab II: Status Hukum Pihak-pihak yang Bertikai dalam Konflik Bersenjata di Suriah berdasar Hukum Humaniter Internasional

Bab ini merupakan pembahasan, menguraikan secara umum tentang Hukum Humaniter Internasional, secara rinci tentang konflik bersenjata di Negara Republik Arab Suriah dan pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah serta status hukum dan bentuk perlindungan terhadap mereka berdasar Hukum Humaniter Internasional.

3. Bab III: Penutup

Bab ini merupakan bagian kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran penulis yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Humaniter Internasional.